

**LAPKIN (LKj) Tahun 2021,
RKT dan PK Tahun 2022**



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat ini sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pada Badan Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 2016-2021.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesbangpol melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja strategis tahun 2021.

Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat

terlaksana dengan baik. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat semakin meningkat di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Simpang Empat, Februari 2021
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat

DEFI IRAWAN, S.Pd
PEMBINA TK. I/ IVb
NIP. 19660403 199103 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 21 Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat disusun secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat kepada *stakeholders* atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat.

Informasi kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. DASAR PEMBENTUKAN INSTANSI

Kesbangpol adalah penggabungan dari 3 (tiga) instansi lama pada zaman orde baru, yaitu Sosial Politik (Sospol), BP7 dan Wamil Hansip. Seiring perkembangan waktu, maka Kesbangpol mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian dalam hal kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa program pembinaan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara yang

bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Disamping itu, Kesbangpol juga melaksanakan program pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pesta demokrasi, baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (PILEG), pemilihan presiden (PILPRES), ataupun Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Namun seiring berjalannya waktu, maka Kesbangpol saat ini tidak hanya mempunyai tanggungjawab dan kewenangan di dua bidang diatas. Hal ini dikarenakan bertambahnya tugas-tugas Kesbangpol, yakni tugas tampung tantra dari Lembaga negara, baik di Kementrian maupun lembaga non Kementrian yang tidak terbentuk instansinya di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2012, tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 yaitu: “ Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik ”.

Sedangkan Fungsi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pemfasilitasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional
- f. pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta penguatan pengembangan wawasan kebangsaan guna mewujudkan keutuhan dan kekokohan NKRI,
- g. Pembinaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- h. Pembinaan kegiatan di bidang evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;

- i. Pembinaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- j. Pembinaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. Pembinaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
- l. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Nagari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- m. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Nagari dan masyarakat di bidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di daerah;
- n. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan daerah penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- o. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. Pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- q. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- r. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- s. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di daerah;
- t. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- u. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- v. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- w. Pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini masyarakat , bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama di daerah;
- x. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di daerah;
- y. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2012, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- 3. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - a. Sub Bidang Bina Idiologi
 - b. Sub Bidang Bina Wawasan kebangsaan
- 4. Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan dini
 - b. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 5. Bidang Budaya Politik
 - a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Plt. Kepala Badan	: DEFI IRAWAN, S.Pd
Sekretaris	: DEFI IRAWAN, S.Pd
Kepala Bidang Budaya Politik	: RAFIKA IKHTIARI, S.Sos
Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	: ZAHARMAN, SH
Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	: HENDRA MAIDARWAN, SE
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	: YUNIAL, SH
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	: FITRIYATI
Kepala Sub Bidang Bina Idiologi	: SAIKHUL IKHWAN, SE
Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan	: -
Kesubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	: -
Kasubid Ketahanan EKSOSBUD dan Agama	: DELFINA SYAF, SE, MM
Kasubid Lembaga Politik dan Lembaga Kemayarakatan	: NANI FAJRIANI, S.STP, M.Si
Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	: -

G. SUMBER DAYA DAN KEUNGGULAN YANG DIMILIKI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dalam penjabarannya yaitu cipta suana yang kondusif di daerah Kabupaten Pasaman Barat maka Kesbangpol mempunyai sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan tentang deteksi dini terhadap permasalahan – permasalahan yang akan timbul dibelakang hari . Keunggulan yang dimiliki Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat sbb :

1. Pembinaan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Penciptaan suasana aman, tertib dan tentram.
3. Penciptaan kerukunan antar umat beragama
4. Fungsi koordinasi dengan instansi vertikal

H. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 51 orang dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak : 45 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
IV	6	4
III	9	7
II	2	1
I	-	-
CPNS	1	1
Honor	4	4
Kontrak	29	28
JUMLAH	51	45

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S3	1	-
S2	3	2
S1	33	31
D III	3	2
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	11	10
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	51	45

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

a. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat sehingga visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Terwujudnya Kesatuan Bangsa dan Ketahanan Masyarakat Pasaman Barat serta Kehidupan politik yang harmonis dan berbudi pekerti.”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada misi Kabupaten Pasaman Barat yaitu **Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur.**

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, Serta Berwawasan Lingkungan”		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur	1. Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram	1. Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman
		2. Terciptanya kehidupan berpolitik tanpa gaduh
		3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol

B. PERJAJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada bulan Februari 2021.

Berikut ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur	Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Penurunan konflik SARA konflik kosial ekonomi	0
		Terciptanya kehidupan berpolitik tanpa gaduh	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	100%
			Penurunan konflik terkait pemilu	300
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP	B
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
			Opini atas laporan keuangan	WTP

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan			Jumlah Anggaran
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			87.692.700
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		87.692.700
		1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	87.692.700
		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			1.160.885.624
	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.160.885.624
		3	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.256.350
		4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.131.629.274

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan			Jumlah Anggaran
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			93.856.000
	3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		93.856.000
		5	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	93.856.000
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			217.765.560
	4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		217.765.560
		6	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104.605.360
		7	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	113.160.200
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			746.284.200
	5	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		746.284.200
		8	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	586.499.150
		9	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	159.785.050
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2.944.126.230
	6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.386.304.214
		10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.121.874.214
		11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.250.000
		12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	57.180.000
	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera		17.350.000
		13	Penatausaha Barang Milik Daerah pada SKPD	17.350.000
	8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.590.095
		14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.590.095
	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah		343.587.643
		15	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.369.440
		16	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	11.779.100
		17	Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	28.935.000
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.504.103
	10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12.125.718
		19	Pengadaan Mebel	12.125.718
	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80.771.560
		20	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.191.560
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.580.000
	12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		78.397.000
		22	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.587.250
		23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.879.750
		24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.930.000
Jumlah				5.250.610.314

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	100% sd > 100%	Kurang
2	85% sd < 100%	Cukup
3	75% sd < 85%	Cukup Baik
4	55% sd < 75%	Baik
5	0 sd < 55%	Memuaskan

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah direncanakan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Berikut data jumlah tindak kriminal dan jumlah penduduk Pasaman Barat tahun 2020 dan 2021.

Tabel. 3.2 Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penduduk

No	Tahun	Jumlah Kriminal	Jumlah Penduduk
1	2020	632	453.000
2	2021	599	436.298

$$\frac{\sum \text{Tindak Kriminal dalam 1 tahun}}{\sum \text{Penduduk}} \times 10.000$$

Hasil pengukuran pencapaian 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Misi	Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur	Angka Kriminalitas	2,5	13,72	-3,49
Tujuan	Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram				
Sasaran	Menciptakan Masyarakat yang Aman Dan Tentram berdasarkan Nilai-nilai Luhur				

Dari tabel 3.3 dapat dilihat indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 adalah sebesar -3,49%.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

No.	Kategori Keberhasilan	Jumlah Indikator Kinerja
1	Kurang	1
2	Cukup	-
3	Cukup Baik	-
4	Baik	-
5	Memuaskan	-

C. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

Misi Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur

Untuk mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur telah ditetapkan 1 tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:

Tujuan

- Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan 1 pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat adalah **Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat**. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2020	2021
1	Angka Kriminalitas	13,95	13,72

Dilihat dari realisasi indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pertama misi 1 belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dikarenakan oleh:

1. Tidak tercapainya target indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 angka kriminalitas tertinggi disebabkan oleh pencurian dan curanmor. Kegiatan yang berhubungan dengan penurunan angka kriminalitas di Pasaman Barat ada beberapa kegiatan yaitu perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial. Akan tetapi seluruh kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dikarenakan kekurangan biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat akan berdampak pada penurunan angka kriminal di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mencapai tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat telah ditetapkan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran : Menciptakan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur

Gambaran pencapaian sasaran menciptakan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Angka Kriminalitas	2,5	13,72	-3,49

Capaian indikator kinerja sasaran strategis menciptakan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur adalah sebesar -3,49% capaian ini termasuk kategori kurang baik karena target yang direncanakan tidak tercapai. Uraian indikator kinerja adalah sebagai berikut:



Dari table 3.6 dapat dilihat indikator kinerja persentase penurunan angka kriminalitas dengan target 2,5% terealisasi 13,72% dengan tingkat capaian -3,49% termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

Angka kriminalitas diharapkan menurun dari tahun ke tahun yang terjadi di tengah masyarakat. Penurunan angka kriminalitas ditargetkan pada tahun 2021 yaitu 2,5% ditetapkan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketentraman di Pasaman Barat dari kemungkinan terjadinya kriminalitas.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari angka kriminalitas yang terjadi di Pasaman Barat yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat selama tahun 2021. Sumber data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat. Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang kedua*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja angka kriminalitas tahun 2021 dengan tahun 2020 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2020-2021 dan target 2021 indikator kinerja Angka Kriminalitas

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target 2021
		2020	2021	2020	2021	
1	Angka Kriminalitas	13,95	13,72	-3,11	-3,49	2,5

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa ditahun 2020-2021 angka kriminalitas di Pasaman Barat mengalami penurunan. Capaian indikator kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 juga menunjukkan nilai peningkatan dan realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2021 angka kriminalitas ditargetkan 2,5% sedangkan yang terealisasi pada tahun 2021 13,72%. Untuk tahun 2021, angka kriminalitas ditargetkan menurun menjadi 2,5%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

1. Adanya peranan aparat kepolisian, pemerintah, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Pasaman Barat.
2. Adanya sosialisasi ke masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda dalam rangka pencegahan terjadinya kriminalitas dan pencegahan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Terjalinnya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kriminalitas.

Faktor penghambat dalam menurunkan angka kriminalitas di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Minimnya alokasi anggaran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencegahan terjadinya kriminalitas dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras;
2. Angka kriminalitas tertinggi yang terjadi yaitu pencurian;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan obat-obat terlarang;
4. Regulasi yang ada saat ini belum menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di Sumbar;
5. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dari luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal;

Adapun solusi atau upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menurunkan angka kriminalitas antara lain:

1. Membentuk forum- forum yang berperan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di masyarakat, seperti :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Forkopimda);
 - b. Membentuk Forum Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan (Timdu);
 - c. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - d. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - e. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan minuman keras.
2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan pencegahan terkait kasus kriminalitas.
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada pelajar, berbagai etnis dan pagayuban yang ada di Pasaman Barat.
4. Koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama dan tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan berbagai permasalahan yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan nilai-nilai luhur adalah Rp. 5.250.610.314,- dan terealisasi Rp 4.744.510.712,- atau 90,36%. Artinya terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 159.895.866 atau 9,64%.

Anggaran tersebut tersebar pada 6 program 12 kegiatan 24 subkegiatan berikut ini: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (7 kegiatan 15 subkegiatan), Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (1 kegiatan 2 subkegiatan), Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (1 kegiatan 2 subkegiatan), Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (1 kegiatan 1 subkegiatan), Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 Kegiatan 2 subkegiatan), Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (1 Kegiatan 2 subkegiatan).

Dilihat dari segi program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, namun dari segi kegiatan masih ada yang belum menyentuh substansi sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja. Selain itu, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini sebesar -3,49% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran 90,36% diketahui bahwa 20 kegiatan yang dilaksanakan belum efektif untuk mencapai sasaran.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2021, Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 7 program 12 kegiatan 24 subkegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian 1 sasaran dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - a) Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/sumberdaya manusia dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
 - b) Keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c) Kelemahan perencanaan.
 - d) Terlambat memulai kegiatan.
 - e) Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dalam mewujudkan visi.

**Simpang Empat, Februari 2021
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman Barat**

**DEFI IRAWAN, S.Pd
PEMBINA TK. I/ IVb
NIP. 19660403 199103 1 009**